

**PERAN DAN UPAYA BAPEPAM DALAM MENCEGAH  
KECURANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN  
OLEH AKUNTAN PUBLIK**

Oleh  
Inocencio Arya Wahyudi Karditha  
Suatra Putrawan  
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRACT**

*Public accountant is a profession that support capital market, who has legal right to audit every financial report of a firm. But nowadays this profession is being noticed because it takes a role to do some violations both data manipulation and any frauds on financial report. Bapepam as supervisor institution of capital have a significant role to prevent every violation of the firm which is relevant to the public accountant profession that will impact creation of financial report without any frauds, besides this journal also explain Bapepam effort to prevent and detect any frauds on financial report by public accountant.*

**Keywords: Public Accountant, Manipulation Database, Fraud**

**ABSTRAK**

Profesi penunjang akuntan publik adalah profesi penunjang dalam pasar modal yang memiliki wewenang untuk mengaudit setiap laporan keuangan dari suatu perusahaan. Namun dewasa ini profesi akuntan publik menjadi sorotan karena menjadi pihak yang ikut melakukan pelanggaran baik itu manipulasi data maupun kecurangan pada laporan keuangan. Bapepam disini sebagai badan pengawas pasar modal berperan penting untuk mencegah setiap pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang ada kaitannya dengan profesi akuntan publik yang akan berdampak pada terciptanya laporan keuangan yang bersih dari manipulasi data dan kecurangan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan mengenai peran dan upaya Bapepam dalam mencegah setiap kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, disamping itu tulisan ini juga menjelaskan mengenai upaya Bapepam dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

**Kata kunci : Akuntan Publik, Manipulasi Data, Kecurangan**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam perkembangannya, Profesi Akuntan Publik akhir akhir ini menjadi sorotan karena selalu dituntut untuk mengembangkan dan tanggap terhadap para pemakai jasa dalam melakukan kegiatan usaha. Akan tetapi, justru profesi ini telah menjadi pihak yang melakukan pelanggaran dan kecurangan pada laporan keuangan. Bapepam sebagai lembaga yang mengawasi setiap kegiatan di pasar modal mempunyai fungsi pengawasan dan kontrol terhadap profesi Akuntan Publik. Dari banyaknya laporan kecurangan inilah yang harus mendapat perhatian yang serius dari Bapepam dalam meminimalisir dan mengantisipasi setiap kecurangan pada laporan keuangan dari suatu perusahaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

Penyebab kecurangan pelaporan keuangan menurut Imam Sarwoko dll (2005)<sup>1</sup>, kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan sebagai berikut:

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
2. Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.
3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

### **1.2. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini disamping untuk mengetahui peran Bapepam terhadap kecurangan laporan keuangan oleh Akuntan Publik dan juga untuk mengetahui upaya Bapepam dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan oleh Akuntan Publik.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

---

<sup>1</sup> Imam Sarwoko, Ludovicus Sensi, Djoemarma Bede, 2001, *Kumpulan materi kuliah praktek audit*. Salemba Empat. Jakarta. Hal.22.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti peraturan perundang undangan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan terkait dengan isu hukum terjadi.<sup>2</sup>

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Peran Bapepam Apabila Terjadi Kecurangan Laporan Keuangan**

Dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pelanggaran di pasar modal. Terkait dengan pelanggaran di pasar modal, Bapepam sebagai badan pengawas yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengontrol laporan keuangan sebagai fungsi pengawas agar melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari setiap pelanggaran khususnya kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik sehingga setiap kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan akuntan publik bisa dicegah dan diminimalisir oleh bapepam sebagai badan pengawas pasar modal.<sup>3</sup>

Menurut Amin Wijaya Tunggal (1976)<sup>4</sup> unsur dari kecurangan sebagai berikut:

1. Harus terdapat penyajian yang keliru
2. Dari suatu masa lampau atau sekarang.
3. Faktanya material
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan
5. Dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain bereaksi
6. Pihak yang terlukai harus bereaksiterhadap kekeliruan penyajian
7. Mengakibatkan kerugian

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Cet. VI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 93.

<sup>3</sup> Rusdin, 2005, *Pasar Modal, Alfabeta*, Bandung, Hal.10

<sup>4</sup> Amin Wijaya Tunggal, 1976, *pemeriksaan keuangan (fraud auditing)*, cetakan pertama, Penerbit Rhineka Cipta. Hal.25

### **2.2.2 Upaya Bapepam Dalam Mencegah Dan Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik**

Terkait dengan upaya Bapepam dalam menyelesaikan setiap permasalahan kecurangan laporan disini adalah Bapepam akan memberikan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran di bidang pasar modal khususnya mengenai kecurangan padal laporan keuangan yaitu:

1. Sanksi administratif (Pasal 102 UUPM) berupa adanya peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu dan pembatasan kegiatan usaha juga pencabutan izin usaha dan pembatalan persetujuan pembatalan pendaftaran
2. Sanksi Pidana (Pasal 103 UUPM) berupa pidana penjara , pidana kurungan atau denda.
3. Tuntutan ganti rugi secara perdata (Pasal 111 UUPM) berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang mewajibkan beban pembuktian pada pihak yang dirugikan dan dapat dibuktikan bahwa adanya kerugian timbul karena adanya kesalahan<sup>5</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Dari hasil analisa yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai sebagai berikut:

1. Bapepam sebagai badan pengawas pasar modal berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap setiap pelanggaran di bidang pasar modal khususnya manipulasi dan kecurangan pada laporan keuangan berperan dalam melindungi kepentingan masyarakat pemodal.
2. Upaya bapepam dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik dengan memberikan sanksi administrative, sanksi pidana dan tuntutan ganti rugi secara perdata.

---

<sup>5</sup> Yusuf Anwar, 2008, *Penegakan dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Alumni, Bandung, Hal 108

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Cet. VI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rusdin, 2005, *Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung.

Sarwoko, Imam, dkk, 2001, *Kumpulan Materi Kuliah Praktik Audit*, Program Pendidikan Profesi Akuntan Publik, Salemba Empat, Jakarta.

Wijaya Tunggal, Amin, 1976, *Pemeriksaan Keuangan (Fraud Auditing)*, cetakan pertama, Penerbit Rhineka Cipta, Jakarta.

Yusuf Anwar, 2008, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Alumni, Bandung.

##### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal